

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori keagensi (*Agency Theory*)

Konsep *agency theory* didasari pada permasalahan agensi yang muncul ketika pengurusan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikannya (Nuswandari, 2009). *Agency theory* menurut oleh Jensen dan Meckling (1976) memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai agen bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. Dengan kata lain, *agency theory* memandang bahwa pihak manajemen tidak dapat dipercaya untuk bertindak sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun shareholders pada khususnya.

Agency cost seperti yang pernah dirinci oleh Jensen dan Meckling (1976) terdiri dari tiga unsur yaitu:

- a. Biaya pengawasan oleh prinsipal untuk mengawasi bisnis yang dijalankan oleh agen.
- b. Biaya pengikatan agen untuk memastikan prinsipal bahwa agen tidak melakukan sesuatu yang dapat merusak kepentingan modal dan mengganti kerugian bila hal itu benar-benar terjadi.
- c. Sisa kerugian (*residual loss*) yang harus ditanggung oleh prinsipal akibat dari keputusan agen yang menyimpang dari keputusan yang

dibuat oleh prinsipal ketika mempunyai kemampuan yang sama dengan agen.

Adanya dua partisipan tersebut (*principal dan agen*) menyebabkan timbulnya permasalahan tentang mekanisme yang harus dibentuk untuk menyalurkan kepentingan yang berbeda diantara keduanya. Sehingga dibangunlah *corporate governance* sebagai efektivitas mekanisme yang bertujuan meminimalisasi konflik keagenan, dengan penekanan khusus pada mekanisme legal yang mencegah dilakukannya ekspropriasi atas pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas. (Nuswandari, 2009).

Menurut Macey dan O'Hara, (2003) menyatakan bahwa *Corporate governance* muncul karena terjadi pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, atau seringkali dikenal dengan istilah masalah keagenan. Permasalahan keagenan dalam hubungannya antara pemilik modal dengan manajer adalah bagaimana sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa dana yang ditanamkan tidak diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkan sehingga tidak mendatangkan return. *Corporate governance* diperlukan untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dan manager.

2. *Good Corporate Governance*

a. *Pengertian Good Corporate Governance*

Forum For Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan *corporate governace* sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham,pengurus,pihak kreditur,pemerintahan,karyawan,serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Menurut Ratih (2011), *good corporate governance* adalah suatu peraturan atas hubungan antara pemilik, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan.*Good corporate governance* dapat di ukur menggunakan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) versi *The Indonesia Most Trusted Companies* (IMTC-CGPI). Yaitu, dengan melihat angka IMTC-CGPI yang dipublikasikan majalah SWA.

Corporate governance dalam pelaksanaannya bertujuan untuk mengurangi konflik kepentingan antara *agent* (manager) dan *principal* (investor) seperti yang diuraikan dalam *agency theory*.Prinsip-prinsip utama yang harus dilakukan oleh manajemen dan pengawas terkait pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu Kewajaran (*Fairness*),Transparasi (*Transparency*),Akuntabilitas (*Accountability*) dan Pertanggungjawaban (*Responsibility*).Keempat komponen tersebut

penting karena penerapan prinsip *good corporate governance* secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

b. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

1) Kewajaran (*Fairnes*)

Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut *FCCI* prinsip kewajaran ini meliputi, Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, perilaku perusahaan (*corporate conduct*) dan atau kebijakan-terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (*insider trading*).

Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan minoritas membuat pedoman kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk orang dalam *self-dealing* dan konflik kepentingan menetapkan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite, termasuk sistem remunerasi, menyajikan informasi secara wajar atau pengungkapan penuh material apa pun, mengedepankan *Equal Job Opportunity*.

Prinsip kewajaran menurut Linan dalam Hastuti (2005) diungkapkan dalam adanya perlindungan bagi seluruh hak pemegang saham dan perlakuan yang sama bagi para pemegang saham.

2) **Transparasi (*Transparency*)**

Pengertian prinsip transparansi menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

Menurut OECD (2004) konsep *corporate governance* harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan ini meliputi informasi mengenai keadaan keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan.

Disamping itu, informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Manajemen juga diharuskan meminta auditor eksternal melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan.

Menurut Linan dalam Hastuti (2005) prinsip transparansi meliputi pengungkapan informasi yang bersifat penting, informasi harus disiapkan, diaudit dan diungkapkan sejalan dengan pembukuan yang berkualitas, penyebaran informasi harus bersifat adil, tepat waktu dan efisien. Sehingga para pengelola perbankan

syariah harus meletakkan tanggung jawab yang sebesar-besarnya terhadap keselamatan dana yang telah dipercayakan oleh nasabah kepada mereka (Wibowo, 2009).

3) Akuntabilitas (*Accountability*)

Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, akuntabilitas adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Menurut OECD (2004) prinsip ini dapat dijalankan dengan cara adanya kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggung jawaban dari organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif. Konsep *corporate governance* harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen perusahaan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, dan akuntabilitasnya terhadap perusahaan dan pemegang saham dan anggota direksi harus bertindak mewakili kepentingan perusahaan dan pemegang saham.

Linan dalam Hastuti (2005) berpendapat bahwa prinsip akuntabilitas ini meliputi pengetahuan bahwa anggota Dewan Direksi harus bertindak mewakili kepentingan perusahaan dan para pemegang saham, penilaian yang bersifat independen terlepas dari manajemen, dan adanya akses terhadap informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu.

Dalam prakteknya perbankan syariah juga harus benar-benar dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal ini terdapat peran penting Dewan Pengawas syariah dalam mengawasi operasional perbankan syariah agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan syariah (Wibowo, 2009).

4) **Pertanggungjawaban (*Responsibility*)**

Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, pertanggungjawaban adalah kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Sedangkan menurut OECD (2004) tanggung jawab adalah adanya tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini tercermin dalam kerangka *corporate governance* harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak *stakeholders*, seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang, dan mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan para *stakeholders* tersebut dalam rangka menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat dan kesinambungan usaha.

Menurut Linan dalam Hastuti (2005) juga menyatakan bahwa prinsip pertanggungjawaban ini meliputi antara lain, menjamin hak pihak-pihak berkepentingan, para pihak yang berkepentingan harus mempunyai kesempatan untuk mendapatkan

ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka, dibukanya mekanisme pengembangan prestasi bagi keikutsertaan pihak yang berkepentingan, dan jika perlu, para pihak yang berkepentingan harus memiliki akses terhadap informasi yang relevan.

c. Manfaat Good Corporate Governance

Menurut *Forum Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) ada beberapa manfaat yang dapat kita ambil dari penerapan GCG yang baik, antara lain:

- 1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
- 2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan *corporate value*.
- 3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- 4) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan *dividen*.

Menurut *Bassel Committee on Banking Supervision* (BCBS) dalam Sari (2010), tujuan dan manfaat *good corporate governance* antara lain sebagai berikut:

- 1) Mengurangi *agency cost*, biaya yang timbul karena penyalahgunaan wewenang, ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah timbulnya suatu masalah.
- 2) Mengurangi biaya modal yang timbul dari manajemen yang baik, yang mampu meminimalisir resiko.
- 3) Memaksimalkan nilai saham perusahaan, sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan dimata publik dalam jangka panjang.
- 4) Mendorong pengelolaan perbankan secara professional, transparan, efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian dewan komisaris. Direksi dan RUPS.
- 5) Mendorong dewan komisaris, anggota direksi, pemegang saham dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Menjaga *Going Concern* perusahaan.

d. Mekanisme Good Corporate Governance

1) Dewan Komisaris

Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta member nasehat kepada direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Ketentuan mengenai jumlah anggota dan kriteria untuk menjadi seorang dewan komisaris tunduk pada peraturan Bank Indonesia. Pengangkatan dan penggantian dewan komisaris dalam RUPS harus memperhatikan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi. Jika di dalam komite tersebut terdapat *conflict of interest* dengan rekomendasi tersebut maka dalam usulan tersebut harus diungkap dalam RUPS. Mantan anggota direksi bank tidak dapat menjadi komisaris independen pada bank yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) minimal selama 6 bulan kecuali direksi bank yang menjalani fungsi pengawasan.

Tugas dan tanggung jawab dewan komisaris adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan tugas sesuai *GCG*.
- b) Mengawasi pelaksanaan *GCG* pada tiap kegiatan operasional bank.

- c) Mengawasi pelaksanaan tugas dan memberi nasehat kepada direksi, tapi dilarang ikut mengambil keputusan kegiatan operasional bank.
- d) Memastikan direksi follow up temuan audit atau rekomendasi Bank Indonesia, auditor intern/ekstern maupun DPS.
- e) Melapor kepada Bank Indonesia dalam waktu 7 hari kerja jika menemukan pelanggaran terhadap undang-undang perbankan atau jika ada kondisi yang membahayakan bank.
- f) Demi efektifitas tugas, dewan komisaris membentuk komite pemantau resiko, komite remunerasi dan nominasi serta komite audit.
- g) Komisaris harus membentuk pedoman tata tertib kerja komite tersebut diatas dan selalu mengupdatenya.
- h) Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- i) Komisaris wajib membuat pedoman dan tata tertib kerja Dewan komisaris minimal tentang waktu kerja dan pengaturan rapat minimal dua bulan sekali.
- j) Membuat laporan pelaksanaan *GCG* kepada Bank Indonesia.

Dewan komisaris dilarang memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain yang dapat mengurangi aset bank. Komisaris juga dilarang mendapat

keuntungan pribadi dari bank selain dari fasilitas yang ditetapkan dalam RUPS.

2) Dewan Direksi

Menurut Media BPR (2009), dewan direksi (*board of directors*) adalah pimpinan perusahaan yang dipilih oleh para pemegang saham untuk mewakili kepentingan mereka dalam mengelola perusahaan. Sedangkan *Board size* atau ukuran dewan direksi adalah jumlah dewan direksi dalam perusahaan, semakin banyak dewan dalam perusahaan akan memberikan suatu bentuk pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang semakin lebih baik, dengan kinerja perusahaan yang baik dan terkontrol, maka akan menghasilkan profitabilitas yang baik dan nantinya akan dapat meningkatkan harga saham perusahaan dan nilai perusahaan pun juga akan ikut meningkat (Purwaningtyas, 2011).

Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, dewan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan mengenai jumlah anggota

dan kriteria untuk menjadi seorang direksi tunduk pada peraturan Bank Indonesia.

Tugas dan tanggung jawab direksi adalah sebagai berikut:

- a) Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan bank berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah serta sesuai dengan anggaran dasar dan undang-undang.
- b) Melaksanakan *GCG* dalam setiap kegiatan operasional bank.
- c) *Follow up* temuan audit atas rekomendasi Bank Indonesia, auditor mintern/ekstern dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- d) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham.
- e) Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- f) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada dewan komisaris dan DPS.
- g) Tiap anggota direksi harus punya kejelasan tugas dan tanggung jawab sesuai bidangnya.
- h) Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib yang mengikat yang mengatur mengenai waktu kerja dan pengaturan rapat.
- i) Keputusan direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh direksi.

Anggota direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi

direksi. Selain itu direksi dilarang untuk mendapat keuntungan pribadi maupun memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain yang dapat mengurangi asset bank selain dari fasilitas yang bisa ia dapatkan sesuai yang ditetapkan dalam RUPS.

3) Dewan komisaris Independen

Menurut Boedex (2010) dewan komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Sedangkan menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi. Komisaris independen juga tidak boleh memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan bank sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bersikap independen. Tugas dari komisaris independen adalah untuk

membantu dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya agar lebih efektif.

4) Komite Audit

Menurut Firmstat (2009) Komite Audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota Dewan Komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen.

Sedangkan menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 komite audit adalah pihak independen yang mengevaluasi pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

Keanggotaan komite audit minimal diisi oleh seorang komisaris independen, seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan yang mempunyai dan seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.

Tugas komite audit :

- a) Mengevaluasi pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

- b) Melakukan koordinasi dengan kantor akuntan publik dalam rangka efektifitas pelaksanaan audit ekstern.
- c) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik kepada dewan komisaris.

5) Dewan Pengawas Syariah

Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 dewan pengawas syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Ketentuan mengenai jumlah anggota dan kriteria untuk menjadi anggota DPS tunduk pada peraturan Bank Indonesia. Anggota DPS diangkat melalui RUPS.

Tugas anggota DPS adalah :

- a) Melaksanakan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip GCG
- b) Memberi nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah, diantaranya:
 - (1) Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.
 - (2) Mengawasi proses pengembangan produk baru agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional dan MUI.
 - (3) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional dan MUI untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya.

(4) Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank.

(5) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

c) Wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal Anggota DPS dilarang untuk mendapat keuntungan pribadi maupun memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain yang dapat mengurangi asset bank selain dari fasilitas yang bisa ia dapatkan sesuai yang ditetapkan dalam RUPS. Selain itu anggota DPS juga dilarang menjadi DPS di seluruh perbankan syariah.

e. Kinerja Keuangan Perbankan Syariah

Pada dasarnya tujuan dari pengukuran kinerja perbankan syariah tidaklah jauh berbeda dengan kinerja perusahaan pada umumnya. Pengukuran kinerja perusahaan dilakukan untuk melakukan perbaikan dan pengendalian atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Penilaian kinerja bank sangat penting untuk setiap *stakeholders* bank yaitu manajemen bank, nasabah, mitra bisnis dan pemerintah di dalam pasar keuangan yang kompetitif. Bank yang dapat selalu menjaga kinerjanya dengan baik terutama tingkat profitabilitasnya yang tinggi dan mampu membagikan deviden dengan

baik serta prospek usahanya dapat selalu berkembang dan dapat memenuhi ketentuan prudential banking regulation dengan baik, maka ada kemungkinan nilai sahamnya dan jumlah dana pihak ketiga akan naik. Kenaikan nilai saham dan jumlah dana pihak ketiga ini merupakan salah satu indikator naiknya kepercayaan masyarakat kepada bank yang bersangkutan.

Metode penilaian baru tersebut ditetapkan melalui peraturan BI (PBI) No.9 Tahun 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Berdasarkan Prinsip Syariah, yang meliputi sebagai berikut:

1) Kualitas Aset (*Asset Quality*)

Penilaian kualitas aset dimaksudkan untuk menilai kondisi aset bank, termasuk antisipasi atas risiko gagal bayar dari pembiayaan (*credit risk*) yang akan muncul. Penilaian kualitas aset ini dilakukan dengan dua cara yaitu melalui *kualitas aktiva produktif (KAP)* dan *pembiayaan Non-Performing (NPF)*.

2) Likuiditas

Penilaian likuiditas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai termasuk antisipasi atas risiko likuiditas yang akan muncul. Penilaian likuiditas dilakukan dengan tiga cara yaitu melalui *rasio Short Term Mismatch (STM)*, *Short Term Mismatch Plus (STMP)*, dan *Rasio Antar Bank Pasiva (RABP)*.

3) Rentabilitas (*Earning*)

Penilaian rentabilitas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank syariah dalam menghasilkan laba. Penilaian rentabilitas ini dilakukan dengan enam cara yaitu melalui *Net Operating Margin* (NOM), *Return on Assets* (ROA), *Rasio Efisiensi Kegiatan Operasional* (REO), *Deversifikasi Pendapatan* (DP), *Return on Equity* (ROE), dan *Komposisi Penempatan Dana pada Surat Berharga* (IdFR).

Dalam penelitian ini menggunakan alat ukur rasio *Return On Asset* (ROA) sebagai dasar pengukuran finansial keuangan. *Return On Asset* yaitu adalah rasio laba setelah pajak dalam satu tahun terakhir terhadap rata-rata volume usaha dalam periode yang sama. *Return On Asset* menggambarkan perputaran aktiva yang diukur dengan rasio perbandingan antara laba setelah pajak dengan total aset. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank memperoleh keuntungan secara keseluruhan. (Brigham dan Houston 2010, dalam Eko Sunarman 2015). Rasio ini dirumuskan :

$$\text{Return On Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis & Tahun	Variabel yang Digunakan	HASIL
1.	Widagdo (2014)	Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, Earning Per Share (EPS)	Menunjukkan bahwa independensi komite audit, independensi dewan komisaris, kepemilikan manajerial, jumlah rapat dewan komisaris dan jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Dari penelitian ini hanya ukuran dewan komisaris yang berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan.
2.	Danang (2013)	Dewan Komisaris independen, jumlah dewan direksi, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial	Semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan Tobin's.
3.	Bukhori (2012)	Dewan Direksi, Dewan komisaris dan Ukuran perusahaan	Tidak adanya pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.
4.	Sri dan Siti (2012)	Kepemilikan Institusional, Ukuran dewan direksi, Aktivitas dewan komisaris, Proporsi komisaris independen, jumlah komite audit, ukuran perusahaan, CFROA	Adanya hubungan positif antara variabel ukuran perusahaan dengan kinerja keuangan perusahaan perbankan yang diukur dengan <i>cashflow return on asset</i> (CFROA)
5.	Sari (2010)	mekanisme struktur kepemilikan (kepemilikan saham pengendali, kepemilikan asing, dan kepemilikan pemerintah)	menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap kinerja perbankan.

No	Penulis & Tahun	Variabel yang Digunakan	HASIL
6.	Dewayanto (2010)	Kepemilikan saham pengendali, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, rasio kecukupan modal, variabel eksternal, ukuran bank	Mekanisme pemantauan kepemilikan tidak signifikan, mekanisme pemantauan internal menunjukkan hubungan yang negatif signifikan, rasio kecukupan modal dan auditor eksternal menunjukkan hubungan positif signifikan.
7.	Nuswandari (2009)	Corporate governance, kinerja perusahaan (ROE, Tobin's Q) dengan variable kontrol komposisi aktiva, kesempatan tumbuh, ukuran Perusahaan	corporate governace dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap ROE dan tidak berpengaruh terhadap Tobin's Q

C. Kerangka Pemikiran

Kinerja adalah pencapaian dari suatu tujuan suatu kegiatan atau pekerjaan tertentu untuk mencapai tujuan perusahaan yang diukur dengan standar. Penilaian kinerja perusahaan bertujuan untuk mengetahui efektivitas operasional perusahaan. Kinerja merupakan pengawasan terus menerus dan pelaporan penyelesaian program, terutama kemajuan terhadap tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya Pada dasarnya tujuan dari pengukuran kinerja perbankan tidaklah jauh berbeda dengan kinerja perusahaan pada umumnya. Pengukuran kinerja perusahaan dilakukan untuk melakukan perbaikan dan pengendalian atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Selain itu, pengukuran kinerja juga dibutuhkan untuk

menetapkan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Dengan kata lain mengukur kinerja perusahaan itu merupakan fondasi tempat berdirinya pengendalian yang efektif.

Dalam penelitian ini digunakan lima variabel yang merupakan indikator penerapan prinsip *GCG*, dan kinerja keuangan. Indikator tersebut yaitu, dewan komisaris, dewan direksi, dewan komisaris independen, komite audit, dan dewan pengawas syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Hardikasari (2011) menyebutkan bahwa penelitian mengenai ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan memiliki hasil yang beragam. Dalam penelitian tersebut, disebutkan argumen dari Yermack (1996), Sundgren dan Wells (1998), dan Jensen (1993), yang menyatakan bahwa semakin banyak personil yang menjadi dewan komisaris dapat berakibat pada makin buruk kinerja yang dimiliki perusahaan. Hal tersebut dikarenakan dengan makin banyaknya anggota dewan komisaris maka badan ini akan mengalami kesulitan dalam menjalankan perannya, diantaranya kesulitan dalam menjalankan komunikasi dan koordinasi antar anggota dewan komisaris. Dengan semakin banyaknya anggota dewan komisaris, pengawasan terhadap dewan direksi jauh lebih baik. Untuk itu masih diperlukan penelitian yang dapat membuktikan pengaruh ukuran dewan komisaris ini terhadap kinerja perusahaan di Indonesia.

Dewan direksi dapat memberikan kontribusi terhadap kinerja perusahaan melalui aktivitas evaluasi dan keputusan strategic serta pengurangan inefisiensi dan kinerja yang rendah (Faisal, 2005). Dengan


semakin banyaknya jumlah dewan direksi akan membuat koordinasi dan operasional antar bagian dalam sebuah perusahaan perbankan akan menjadi semakin efektif yang kemudian dapat meningkatkan kinerja perusahaan sendiri. Faisal (2005) menyatakan bahwa ukuran dewan direksi berhubungan positif dengan kinerja perusahaan.

Peran dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari kebijakan direksi berdasarkan perspektif agensi, fungsi monitoring sangat krusial dalam melimitasi tindakan oportunistik agen dan mereduksi biaya keagenan (Wardhani 2008). Hubungan antara komisaris independen dan kinerja perbankan juga didukung oleh perspektif bahwa dengan adanya komisaris independen diharapkan dapat memberikan fungsi pengawasan terhadap perusahaan secara objektif dan independen, menjamin pengelolaan yang bersih dan sehatnya operasi perusahaan sehingga dapat mendukung kinerja perusahaan (Jones, 1997 dalam Purno dan Khafid, 2013). Penelitian yang dilakukan Rosyada (2012) juga menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Linda (2012) dan Krisnawati (2014) komite audit dapat meminimumkan biaya agensi secara signifikan. Keberadaan komite audit dapat memonitoring pihak manajer perusahaan sehingga dapat meminimumkan biaya agensi yang kemudian dapat membuat perusahaan lebih efisien sehingga dapat meningkatkan kinerja perbankan.

Penerapan Good Corporate Governance pada bank syariah menjadi sangat penting dan tidak saja meningkatkan kepercayaan public kepada bank syariah, tetapi juga merupakan bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada perbankan syariah. Dalam perbankan syariah, kedudukan Dewan Pengawas Syariah sejajar dengan Dewan Komisaris.

Berdasarkan teori dan hasil-hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Perbankan Syariah, maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat disampaikan dalam Gambar 2.1 di bawah ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis

1. Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Kinerja Perbankan Syariah.

Rapat Dewan Komisaris merupakan media komunikasi dan koordinasi antar anggota dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas manajemen. Dalam rapat tersebut akan dibahas masalah mengenai arah strategi perusahaan, evaluasi kebijakan yang telah diambil atau dilakukan oleh manajemen dan mengatasi masalah benturan kepentingan. Oleh karena itu, semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat, diharapkan pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris semakin baik dan semakin membantu dewan direksi dalam pengambilan keputusan secara tepat. Dengan demikian kinerja perusahaan semakin meningkat.

Dyah (2011) , Widagdo (2014), Hisammudin (2010), yang meneliti pengaruh proporsi dewan komisaris terhadap kinerja perbankan syariah menyimpulkan bahwa proporsi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan syariah. Berdasarkan pemikiran tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1: Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan syariah.

2. Pengaruh Dewan Direksi terhadap Kinerja Perbankan Syariah

Agar tercipta *corporate governance* yang efektif pada perbankan syariah maka anggota dewan direksi harus memiliki reputasi moral yang baik dan kompetensi teknis yang mendukung. Selain itu mereka juga

harus memiliki kesadaran yang penuh terhadap segala resiko,memiliki kemampuan untuk mengelola resiko seiring dengan kompleksitas bisnis perbankan. Dewan Direksi bertanggung jawab atas beberapa fungsi manajemen tanpa harus terlibat langsung dalam operasional manajemen bank,sehingga ia harus memiliki agenda pertemuan rutin dengan seluruh komponen perusahaan,serta memiliki fungsi kontrol yang efektif. Dewan Direksi memiliki fungsi utama dalam manajemen yakni menetapkan tujuan strategi dan prinsip-prinsip yang akan dijadikan sebagai acuan operasional bank. Selain itu juga berperan dalam menetapkan kode etik bagi senior manajemen dan standar operasional yang akan menjadi budaya kerja perusahaan.

Daniel (2014), Dyah (2011), Arry (2018)), yang meneliti pengaruh dewan direksi terhadap kinerja perbankan syariah menyimpulkan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan syariah. Berdasarkan pemikiran tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap Kinerja Perbankan Syariah.

3. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Kinerja perbankan Syariah.

Hubungan antara komisaris independen dan kinerja perbankan juga didukung oleh perspektif bahwa dengan adanya komisaris independen diharapkan dapat memberikan fungsi pengawasan terhadap perusahaan

secara objective dan independen, menjamin pengelolaan yang bersih dan sehatnya operasi perusahaan sehingga dapat mendukung kinerja perusahaan (Jones,1997 dalam Purno dan Khafid, 2013).

Widagdo (2014), Hisammudin (2010) yang meneliti pengaruh dewan komisaris independen terhadap kinerja perbankan syariah menyimpulkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan syariah. Berdasarkan pemikiran tersebut,dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3: Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan syariah.

4. Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Perbankan Syariah

Tugas komite audit berhubungan dengan kualitas laporan keuangan,karena komite audit diharapkan dapat membantu dewan komisaris dalam pelaksanaan tugas yaitu mengawasi proses pelaporan keuangan oleh manajemen.Peran komite audit sangat penting karena mempengaruhi kualitas laba perusahaan yang merupakan salah satu informasi penting yang tersedia untuk publik dan dapat digunakan investor untuk menilai perusahaan.Investor sebagai pihak luar perusahaan tidak dapat mengamati secara langsung kualitas sistem informasi perusahaan.Oleh karena itu,persepsi mengenai kinerja komite audit akan mempengaruhi penilaian investor terhadap kualitas laba perusahaan.

Widagdo (2014), Hisammudin (2010) yang meneliti pengaruh komite audit terhadap kinerja perbankan syariah menyimpulkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan syariah. Berdasarkan pemikiran tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4: Komite Audit berpengaruh positif terhadap Kinerja Perbankan Syariah.

5. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Perbankan Syariah

Dalam perbankan syariah, kedudukan Dewan Pengawas Syariah sejajar dengan Dewan Komisaris. Tujuan dari peletakan sejajar dengan Dewan Komisaris adalah dengan maksud untuk menjamin efektifitas dari setiap opini yang diberikan oleh dewan pengawas syariah kepada bank yang bersangkutan. Dewan komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan internal bank agar Dewan Direksi tetap mengikuti kebijakan perseroan dan ketentuan yang berlaku. Sedangkan Dewan Pengawas Syariah bertugas melakukan pengawasan internal bank agar operasional bank syariah yang bersangkutan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Arry (2018), Dyah (2011), Hisammudin (2010), yang meneliti pengaruh dewan pengawas syariah terhadap kinerja perbankan syariah menyimpulkan bahwa dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan syariah. Berdasarkan pemikiran tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H5: Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap Kinerja Perbankan Syariah.

